



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 396 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI DAN PENGERUKAN MUARA
KANAL BANJIR BARAT DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan sistem pengelolaan drainase kota dan pengendalian banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan normalisasi dan pengerukan Muara Kanal Banjir Barat;
- b. bahwa untuk normalisasi dan pengerukan Muara Kanal Banjir Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan normalisasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Normalisasi dan Pengerukan Muara Kanal Banjir Barat di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI DAN Pengerukan MUARA KANAL BANJIR BARAT DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk normalisasi dan pengerukan Muara Kanal Banjir Barat di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan, Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan lebar kali 115 m (seratus lima belas meter), 60 m (enam puluh meter) dan 33 m (tiga puluh tiga meter) dan Jalan Inspeksi 15 m (lima belas meter) dan 10 m (sepuluh meter), 12 m (dua belas meter), 6 m (enam meter), 26 m (dua puluh enam meter), 20 m (dua puluh meter), 7 m (tujuh meter), 9 m (sembilan meter), 18 m (delapan belas meter), 22 m (dua puluh dua meter), 34 m (tiga puluh empat meter) sesuai trace yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 812/B/U/PPSK/DTR/XII/2013 dibuat sebanyak 2 (dua) set sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah, mengosongkan bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

/

- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mempublikasikan rencana normalisasi dan pengerukan Muara Kanal Banjir Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung.
- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air
Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air
Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Camat Cengkareng
16. Camat Grogol Petamburan
17. Camat Penjaringan
18. Lurah Kedaung Kali Angke
19. Lurah Kapuk
20. Lurah Kapuk Muara
21. Lurah Pejagalan
22. Lurah Penjaringan
23. Lurah Pluit
24. Lurah Wijaya Kusuma